

Prosedur Pembentukan Peraturan Desa

Yeheskel Wessy^{1*}, Stelvia W. Noya², Micael Ririhena³.

¹⁻³ Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya.

email: wessyyw17@gmail.com¹, novastelviawemly@gmail.com², Micaelririhena01@gmail.com³

Korespondensi penulis : wessyyw17@gmail.com *

Article History:

Received: Mei 20, 2025;

Revised: Juni 18, 2025;

Accepted: Juli 05, 2025;

Online Available: Juli 08, 2025;

Keywords:

Procedure, Formation, Village Regulation.

Abstract: This community service activity aims to enhance the understanding and capacity of the Village Governments and Village Consultative Bodies (BPD) of Wonreli, Abusur, Lebelau, and Oirata in the process of formulating Village Regulations (Peraturan Desa or Perdes) that are aligned with legal principles and applicable statutory provisions. The socialization was motivated by the generally low level of understanding regarding both the procedures and substance of Perdes formulation, which has led to weak regulatory quality at the village level. The methods employed in this activity included lectures, interactive discussions, and simulations of Perdes drafting, all of which referred to Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation. The results of the activity indicated a significant increase in legal awareness and participants' understanding of the importance of legality, participation, and transparency in the village legislative process. This activity also succeeded in encouraging local initiatives to formulate village regulations that are more responsive, accountable, and tailored to the real needs of the local community. Therefore, this socialization made a tangible contribution to strengthening democratic and law-based village governance.

Abstrak : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pemerintah Desa dan BPD Wonreli, Pemerintah Desa dan BPD Abusur, Pemerintah Desa dan BPD Lebelau, serta Pemerintah Desa dan BPD Oirata dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman terhadap prosedur dan substansi penyusunan Perdes, yang berdampak pada lemahnya kualitas regulasi di tingkat desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi penyusunan Perdes, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum dan pemahaman peserta terhadap pentingnya asas legalitas, partisipasi, dan keterbukaan dalam proses legislasi desa. Kegiatan ini juga berhasil mendorong inisiatif lokal untuk membentuk peraturan desa yang lebih responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sosialisasi ini berkontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berbasis hukum.

Kata Kunci : Prosedur, Pembentukan, Peraturan Desa.

1. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Desa Wonreli adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kisar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 2.873 jiwa dan 716 kepala keluarga berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik tahun 2023. BPS Kabupaten Maluku Barat Daya, 2023. Desa Wonreli memiliki letak geografis yang strategis

karena berada di bagian selatan Pulau Kisar dan berperan sebagai Ibu Kota Kecamatan Kisar Selatan. Sebagai salah satu desa di Pulau Kisar, Desa Wonreli memiliki potensi alam dan budaya yang kaya, seperti potensi perikanan laut, pertanian lahan kering, serta tradisi budaya lokal yang masih dijaga dan diwariskan antar generasi. Kehidupan masyarakatnya yang harmonis tercermin dari nilai-nilai gotong royong, toleransi antarkelompok, dan partisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga menjadikan Wonreli sebagai pusat dinamika sosial dan ekonomi di wilayah sekitarnya. (BPS Kabupaten Maluku Barat Daya, 2023).

Desa Wonreli memiliki struktur pemerintahan adat yang masih lestari hingga saat ini, di mana pemerintahan desa dipimpin oleh seorang *Raja* sebagai simbol otoritas adat dan tokoh sentral dalam kehidupan sosial masyarakat. Raja tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin seremonial, tetapi juga memegang peran penting dalam pengambilan keputusan kolektif yang menyangkut pembangunan desa, pelestarian budaya, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam tugasnya, Raja didampingi oleh struktur adat lainnya seperti *Soa*, *Saniri Negeri*, dan para tokoh adat yang menjadi penghubung antara pemerintah desa formal dan masyarakat adat (Nanulaitta, J.A. *Jurnal Sosial Budaya*, 2023, hlm. 33).

Desa Wonreli memiliki potensi ekonomi yang beragam, yang dapat menjadi basis pembangunan ekonomi lokal. Sektor pertanian seperti pengolahan jagung, ubi-ubian, dan kelapa menjadi mata pencaharian utama masyarakat, disertai dengan sektor perikanan tangkap di wilayah pesisir yang kaya hasil laut. Selain itu, sektor pariwisata juga menunjukkan potensi besar dengan keberadaan situs-situs budaya, pantai berpasir putih, dan atraksi seni tradisional yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemanfaatan potensi lokal ini, jika dikelola secara partisipatif dan berbasis kearifan lokal, dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (BPS Kabupaten Maluku Barat Daya, 2023).

Sebagaimana desa-desa lain di Provinsi Maluku, Desa Wonreli juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dijaga dengan baik oleh masyarakat. Tradisi seperti *Cakalele*, *Badendang*, dan upacara adat tahunan masih rutin dilaksanakan sebagai bagian dari ekspresi budaya yang mengikat identitas kolektif masyarakat Wonreli. Kearifan lokal tersebut tidak hanya menjadi warisan budaya yang bernilai historis, tetapi juga berperan sebagai panduan etis dalam kehidupan bermasyarakat, membentuk nilai-nilai solidaritas, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam dan leluhur (Tuankotta, R., hlm. 88).

Desa Wonreli telah memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tersedia beberapa lembaga pendidikan formal seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang berperan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dan remaja di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat satu Puskesmas dan beberapa Posyandu yang melayani kebutuhan kesehatan dasar masyarakat, terutama dalam bidang imunisasi, pemeriksaan kehamilan, serta penyuluhan gizi dan kesehatan lingkungan. Upaya peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan terus dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah desa, dinas terkait, dan dukungan tokoh adat serta masyarakat lokal (Dinkes Kabupaten Maluku Barat Daya, 2023).

Kepemimpinan Raja dan Pemerintah Desa Wonreli secara aktif berperan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan mencakup pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur seperti jalan desa, jaringan air bersih, serta fasilitas publik lainnya guna menunjang mobilitas dan produktivitas warga (Pemerintah Desa Wonreli, 2024).

Di bidang ekonomi, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, serta pendampingan kelompok tani dan nelayan agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Pemerintah desa juga menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dengan melaksanakan program penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam berbasis masyarakat. Semua langkah ini merupakan bentuk sinergi antara kearifan lokal dan perencanaan pembangunan modern untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Wonreli secara menyeluruh. (LPPM Universitas Pattimura, 2023).

1.2. Peraturan Desa

Peraturan Desa (Perdes) merupakan bentuk konkret dari kewenangan normatif yang dimiliki desa dalam kerangka otonomi asli dan otonomi delegatif. Perdes adalah instrumen hukum formal yang ditetapkan oleh kepala desa setelah melalui mekanisme deliberatif bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga mencerminkan prinsip demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Nurcholis, Hanif, 2016, hlm. 132). Dalam sistem hukum Indonesia, Perdes termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat lokal paling bawah, namun memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh warga desa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny, 2018, hlm. 118).

Perdes berfungsi sebagai landasan yuridis untuk mengatur dan mengarahkan pelaksanaan kewenangan desa, baik yang bersumber dari hak asal usul (*original rights*) maupun yang merupakan pelimpahan dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota (*delegated authority*). Hal ini selaras dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa kepala desa bersama BPD memiliki kewenangan menetapkan peraturan desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara substansi, muatan materi Perdes dapat mencakup berbagai aspek kehidupan desa, antara lain pengelolaan sumber daya alam, tata ruang desa, perlindungan kearifan lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan keuangan desa, serta urusan sosial dan budaya. Perdes juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat posisi hukum masyarakat adat dan kelembagaan lokal, karena memberikan ruang pengakuan atas prakarsa dan nilai-nilai yang hidup di Masyarakat (Adisubrata, R., 2020, hlm. 76–78).

Dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi publik, keberadaan Perdes merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip *rekognisi* pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat dan desa dan *subsidiaritas*, yaitu pemberian kewenangan kepada unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan publik secara mandiri dan efektif. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam mendorong pembangunan berbasis kebutuhan lokal (*local needsbased development*) dan memperkuat demokrasi akar rumput (Surya, I Gede N. 2021, hlm. 393).

Namun demikian, tantangan dalam implementasi Perdes juga tidak sedikit. Masih ditemukan keterbatasan kapasitas regulatif aparat desa, lemahnya koordinasi dengan BPD, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perdes. Oleh karena itu, penting adanya pendampingan hukum, pelatihan regulasi, serta pengawasan dari pemerintah kabupaten/kota guna memastikan bahwa Perdes yang dihasilkan tidak hanya legal, tetapi juga legitimate dan implementatif.

Dengan demikian, Perdes bukan hanya produk hukum administratif biasa, melainkan merupakan ekspresi dari otonomi desa yang berakar pada sistem nilai, kebutuhan riil masyarakat, dan semangat kemandirian lokal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Perdes dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, responsif, dan inklusif.

2. METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berlangsung pada tanggal 22 November 2024, dengan fokus utamanya ditujukan kepada Pemerintah Desa dan BPD Wonreli, Pemerintah Desa dan BPD Abusur. Pemerintah Desa dan BPD Lebelau, Pemerintah Desa dan BPD Oirata dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

A. Tahap Sosial

Pengamatan lapangan dilakukan oleh Pemerintah Desa masing-masing, setelah itu mengidentifikasi dan merumuskan berbagai isu hukum sebagai tema pengabdian masyarakat untuk menemukan pencerahan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Masyarakat dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan dimaksud maka Para Kepala Desa berkonsultasi dengan Tim Pengabdian sebagai Narasumber untuk menyiapkan materi Sosialisasi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Desa Rotnama yakni Yeheskel Wessy, SH.,MH, Stelvia W. Noya, SH.,MH, Micael Ririhena, SH.,MH.

B. Tahap Pencanaan

Pada tahapan ini, Tim Pengabdian sebagai Narasumber menyampaikan permasalahan hukum dan materi yang akan di paparkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat kepada Para Kepala Desa untuk didiskusikan bersama, dari hasil diskusi dimaksud menghasilkan dilaksanakannya Sosialisasi Hukum dengan diselaraskan program Pemerintah Desa dan Kebutuhan Masyarakat Desa masing-masing, jadwal, lokasi kegiatan dan peserta Sosialisasi serta ketersediaan transportasi laut dan darat pulang pergi Tiakur – Kecamatan Kisar Selatan, tempat nginap, peralatan dan konsumsi yang diperlukan dapat disiapkan dan difasilitasi bersama oleh Pemerintah Desa dan Tim Pengabdian.

C. Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini, perwakilan Kepala Desa mengarahkan kegiatan pembuka sambutan dan selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh nara sumber tentang “Prosedur Pembentukan Peraturan Desa”, serta tanya jawab dengan peserta yang hadir. Kegiatan dilaksanakan selama kurang lebih 3 jam yang dihadiri oleh Kepala Desa bersama perangkat Desa dan BPD masing-masing dari ke empat desa. Kegiatan berlangsung hingga selesai dengan saling menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dimaksud.

3. HASIL

A. Jenis-Jenis Peraturan Tingkat Desa

1) Peraturan Desa

Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan ini merupakan instrumen hukum formal dalam rangka pelaksanaan kewenangan lokal berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Muatan Perdes meliputi penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pengaturan atas kewenangan lokal berdasarkan asal usul dan kewenangan yang ditugaskan (Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny, 2018, hlm. 118).

2) Peraturan Bersama Kepala Desa

Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan bentuk regulasi yang ditetapkan oleh dua kepala desa atau lebih sebagai hasil kerja sama antardesa. Peraturan ini bersifat mengikat bagi desa-desa yang terlibat dan ditujukan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan bersama, seperti pengelolaan sumber daya alam bersama, pembangunan infrastruktur lintas desa, atau pelayanan publik kolektif. Peraturan bersama ini mencerminkan prinsip kolaborasi antarwilayah dalam kerangka penguatan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan sinergis (Adisubrata, R., 2020, hlm. 76).

3) Peraturan Kepala Desa

Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan secara mandiri oleh kepala desa dan memiliki sifat mengatur dalam ruang lingkup administratif pemerintahan desa. Muatan regulasi ini berisi ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, serta penjabaran teknis dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan ini lazimnya digunakan untuk mengatur urusan operasional, seperti pembentukan panitia lokal, tata kelola aset desa, hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat dusun (Urya, I Gede N. 2021, hlm. 393).

B. Tahapan Penyusunan Peraturan Desa

1) Perencanaan Perdes

Perencanaan penyusunan rancangan Perdes disusun oleh kepala desa bersama BPD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa substansi peraturan yang akan dibentuk memiliki dasar legal, relevansi kebutuhan masyarakat, dan mendukung arah pembangunan desa (Fitriyani, R., 2022, hlm. 215).

2) Penyusunan oleh Kepala Desa

Rancangan Perdes disusun atas prakarsa kepala desa dengan mengedepankan asas partisipatif melalui konsultasi publik dengan masyarakat desa dan/atau camat. Kegiatan ini bertujuan memperoleh masukan substantif dan menghindari tumpang tindih regulasi (Wibowo, E, 2019, hlm. 39).

3) Pembahasan dan Kesepakatan

Setelah disusun, rancangan Perdes dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD. Jika disetujui, maka dalam waktu paling lambat 7 hari harus ditandatangani dan ditetapkan menjadi peraturan desa. Apabila kepala desa tidak menandatangani dalam waktu 15 hari, maka rancangan tersebut tetap sah setelah diundangkan dalam lembaran desa (Nurcholis, H, 2016, hlm. 143).

4) Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

Raperdes yang telah disepakati disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa. Pemerintah desa dan BPD berkewajiban menyebarluaskan Perdes kepada masyarakat melalui media informasi desa, pertemuan warga, atau pemasangan di tempat public (Kementerian Dalam Negeri, 2015, hlm. 15)

5) Evaluasi Raperdes

Bupati/wali kota memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap raperdes yang mengatur bidang keuangan, pajak, dan retribusi. Jika dalam waktu 20 hari tidak ada tanggapan, maka perdes dianggap berlaku. Jika ada catatan, kepala desa wajib melakukan revisi dalam waktu 20 hari (Khaerul, A., 2022, hlm. 120).

6) Klarifikasi Perdes

Kepala desa wajib menyampaikan perdes yang telah diundangkan kepada bupati untuk diklarifikasi dalam waktu paling lambat 7 hari. Bupati kemudian melakukan klarifikasi paling lambat 30 hari setelah diterimanya perdes tersebut. Tujuan dari tahapan ini adalah memastikan perdes tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (Prasetyo, T., 2023, hlm. 45).

C. Tahapan Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa

1) Perencanaan dan Penyusunan

Peraturan bersama kepala desa direncanakan melalui kesepakatan antara dua desa atau lebih yang berkeinginan untuk melakukan kerja sama. Penyusunan diawali dengan rekomendasi musyawarah desa dari masing-masing desa terkait. Kepala desa pemrakarsa menyusun rancangan peraturan bersama, lalu dikonsultasikan kepada masyarakat dan camat untuk mendapatkan masukan (Rudiarto, I. dan Widiyanto, B., 2020, hlm. 154–167).

2) Pembahasan dan Penetapan

Rancangan peraturan bersama dibahas oleh para kepala desa yang melakukan kerja sama. Setelah mencapai kesepakatan, setiap kepala desa membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 hari sejak tanggal kesepakatan.

3) Pengundangan dan Penyebarluasan

Setelah ditandatangani, peraturan bersama diundangkan dalam Berita Desa masing-masing. Sejak diundangkan, peraturan bersama kepala desa memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku di masing-masing desa. Penyebarluasan dilakukan melalui media informasi desa dan forum masyarakat setempat (Wahyudi, A., 2021, hlm. 99).

D. Pembiayaan Penyusunan Peraturan Desa

Seluruh proses penyusunan peraturan di desa, baik Perdes, Peraturan Bersama, maupun Peraturan Kepala Desa, dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pembiayaan ini meliputi kegiatan musyawarah desa, konsultasi publik, pencetakan dokumen, dan pelatihan aparatur desa terkait peraturan yang disusun.

4. DISKUSI

Pada saat penyampaian materi oleh Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi pembentukan Peraturan Desa (Perdes), pendekatan yang digunakan tidak terbatas pada aspek doktrinal atau dogmatik hukum semata. Narasumber secara komprehensif juga menyampaikan berbagai ketentuan normatif yang berkaitan langsung dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis peraturan, serta teknik penyusunan norma hukum yang baik. Materi yang disampaikan merujuk secara eksplisit pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menjadi landasan utama dalam membentuk produk hukum yang sah dan berkualitas.

Dalam hal ini, Narasumber menekankan pentingnya pemahaman terhadap asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan, yang semuanya merupakan prinsip dasar dalam menyusun Peraturan Desa yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga efektif secara substansial. Selain itu, dijelaskan pula mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dengan menempatkan Peraturan Desa sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam kerangka otonomi desa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tersebut.



Penyampaian Materi oleh Narasumber

Dengan pendekatan yang demikian, peserta sosialisasi yang terdiri dari Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan tidak hanya memahami prosedur teknis dalam penyusunan Perdes, melainkan juga menginternalisasi pentingnya prinsip legalitas dan sistematika norma hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan berbasis hukum. Hal ini menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum kolektif serta memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

Dari tahapan penyampaian materi hingga sesi tanya jawab yang berlangsung secara interaktif antara Narasumber dan peserta, terlihat jelas adanya respons positif dan keterlibatan aktif dari peserta sosialisasi. Melalui berbagai pertanyaan, tanggapan, serta diskusi terbuka, dapat dirasakan bahwa para peserta mulai menyadari pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap proses dan substansi pembentukan Peraturan Desa (Perdes). Kesadaran ini tidak hanya mencakup aspek formalitas prosedural, tetapi juga meluas pada pemahaman mengenai asas-asas hukum yang mendasari pembentukan Perdes, seperti asas partisipatif, keterbukaan, dan kebijakan lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Tanya Jawab oleh Narasumber dan Peserta

Narasumber menanggapi setiap pertanyaan dengan memberikan penjelasan yang bersifat normatif sekaligus praktis, sehingga membantu peserta memahami bahwa penyusunan Perdes bukanlah kegiatan administratif semata, tetapi merupakan proses hukum yang harus dilakukan dengan cermat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peserta juga menyadari bahwa keterlibatan mereka sebagai pelaksana dan pengawas di tingkat desa sangat menentukan kualitas regulasi yang dihasilkan, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.

Diskusi yang terjadi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan peserta, termasuk perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bahwa keberhasilan suatu Perdes sangat dipengaruhi oleh proses penyusunan yang partisipatif, argumentatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa. Oleh karena itu, forum sosialisasi ini menjadi ruang strategis untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat kapasitas hukum desa, dan memastikan bahwa Perdes yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak kolektif masyarakat serta memiliki legitimasi hukum yang kuat.



Foto Bersama Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Peserta

5. KESIMPULAN

Sosialisasi pembentukan Peraturan Desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas hukum dan tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi normatif semata, tetapi juga membuka ruang diskusi yang konstruktif antara narasumber dan peserta, sehingga terjadi proses transfer pengetahuan hukum yang efektif dan kontekstual. Melalui pemaparan tentang asas-asas, teknik penyusunan, hingga hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya prosedur yang tepat, materi muatan yang sesuai, serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di tingkat desa.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa aparatur desa, anggota BPD, dan unsur masyarakat desa semakin menyadari peran strategis mereka dalam merancang, membahas, dan menetapkan Peraturan Desa yang berkualitas, akuntabel, dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sosialisasi ini telah membangun fondasi awal yang kokoh untuk mendorong pembentukan regulasi desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan desa ke depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wonreli, Pemerintah Desa dan BPD Abusur, Pemerintah Desa dan BPD Lebelau, serta Pemerintah Desa dan BPD Oirata bersama Masyarakat Desa atas partisipasi aktif, dukungan, dan kerja samanya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Keterbukaan dan semangat kolaboratif yang ditunjukkan oleh seluruh unsur pemerintahan desa dalam kegiatan *Sosialisasi Prosedur Pembentukan Peraturan Desa* menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berbasis hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, R. (2020). Pemerintahan desa dalam perspektif otonomi. Refika Aditama.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Barat Daya. (2023). Kecamatan Kisar Selatan dalam angka 2023. BPS Kabupaten Maluku Barat Daya.
- BPS Kabupaten Maluku Barat Daya. (2023). Kecamatan Kisar Selatan dalam angka 2023. BPS MBD.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya. (2023). Profil kesehatan Kecamatan Kisar Selatan tahun 2023. Dinkes MBD.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya. (2023). Data sarana dan prasarana pendidikan Kecamatan Kisar Selatan tahun 2023. Disdikbud MBD.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Prenada Media.
- Fitriyani, R. (2022). Tantangan implementasi peraturan desa dalam sistem pemerintahan lokal. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2).
- Kementerian Dalam Negeri. (2015). Pedoman umum penyusunan peraturan desa. Ditjen Bina Pemdes.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2021). Modul pembiayaan regulasi desa melalui APBDes. Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa.
- Khaerul, A. (2022). Penyusunan peraturan desa secara partisipatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(2).
- LPPM Universitas Pattimura. (2022). Potensi ekonomi dan pariwisata Pulau Kisar. Unpatti.

- LPPM Universitas Pattimura. (2023). Laporan hasil pengabdian masyarakat di Desa Wonreli. Unpatti.
- Nanulaitta, J. A. (2023). Kepemimpinan adat di Maluku dalam konteks pembangunan desa. *Jurnal Sosial Budaya*, 8(1).
- Nurcholis, H. (2016). Pertumbuhan pemerintahan desa dan demokrasi lokal di Indonesia. Erlangga.
- Pemerintah Desa Wonreli. (2024). Laporan realisasi dana desa tahun 2022–2023. Pemerintah Desa.
- Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. (2025, Juni 25). Profil Kecamatan Kisar Selatan. <https://malukubaratdayakab.go.id>
- Prasetyo, T. (2023). Klarifikasi Perdes oleh pemerintah daerah. *Jurnal Hukum dan Regulasi Desa*, 7(1).
- Rudiarto, I., & Widiyanto, B. (2020). Musyawarah desa sebagai pilar demokrasi lokal dalam perencanaan kebijakan desa. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(2).
- Tim Peneliti Universitas Pattimura. (2022). Potensi sumber daya alam dan sosial budaya Pulau Kisar. LPPM Unpatti.
- Tuankotta, R. (2024). Melestarikan tradisi dalam arus modernisasi: Studi kasus Desa Wonreli. *Jurnal Kebudayaan Maluku*, 5(2).
- Tuasamu, M. (2024). Strategi desa dalam pelestarian lingkungan berbasis adat di Maluku Barat Daya. *Jurnal Pembangunan Desa Berkelanjutan*, 2(1).
- Urya, I. G. N. (2021). Rekognisi dan subsidiaritas dalam tata kelola desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3).
- Wahyudi, A. (2021). Mekanisme pengundangan peraturan bersama kepala desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 5(2).
- Wessy, Y. (2024). Peran masyarakat adat dalam pembangunan sosial di Pulau Kisar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bahari*, 3(2).
- Wibowo, E. (2019). Urgensi peraturan bersama kepala desa dalam penguatan kelembagaan. *Jurnal Desentralisasi*, 10(1).